

Laporan Keuangan Kota Tarakan TA 2018 Kembali Menerima Opini WDP



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan¹ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Tarakan menjadi daerah pertama yang menerima hasil pemeriksaan, Selasa (14/5) lalu.

Dari hasil pemeriksaan² BPK, Tarakan kembali hanya mendapatkan opini³ Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena belum menuntaskan seluruh rekomendasi BPK. Meski demikian, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Karyadi menjelaskan bahwa sudah terjadi perbaikan secara signifikan tata kelola keuangan yang dilakukan oleh Pemkot Tarakan, untuk tahun 2018 nilainya sudah mencapai 75,8. Sedangkan dari segi pengecualian juga menurun tinggal 3 poin yang harus diperbaiki diantaranya soal aset, pengelolaan aset, dan utang.

Dikatakan, aset masih menjadi hal yang perlu dituntaskan Pemkot Tarakan, terutama terhadap aset tanah di atas jalan yang ada belum masuk pencatatan. Dicontohkan, jalan aspal namun tanah di bawahnya tidak masuk catatan aset. Persoalan lain adalah mengenai penyusutan aset. Namun, Karyadi menilai persoalan itu tidak sulit untuk diselesaikan. Kalau punya aset harus sesuai prosedur untuk mengetahui nilai dengan metode penyusutan. Membenarkan penyusutan itu sebenarnya tidak terlalu berat, ujarnya.

Persoalan terakhir adalah mengenai jumlah utang Pemkot Tarakan. Dimana menurut penilaian BPK, nilainya masih simpang siur. Namun, pihaknya sudah merekomendasikan kepada Pemkot Tarakan agar meminta bantuan BPKP berkolaborasi dengan Inspektorat, untuk melakukan audit terhadap nilai utang Pemkot Tarakan sebenarnya.

¹ Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

² Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

³ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

Jika Pemkot Tarakan serius menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi⁴ pihaknya, ia yakin tahun depan Pemkot Tarakan bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Sementara itu, Wali Kota Tarakan Khairul mengaku sedikit lega, meski belum meraih WTP. Pasalnya, beban Pemkot Tarakan dinilai berkurang. Khairul pun berani menargetkan hasil optimal tahun depan.

“Target 2019 sudah WTP, kita berusaha dan berupaya memperbaiki opini keuangan kita, sebenarnya bukan hanya persoalan WTP, WDP tetapi tata pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel itu yang lebih penting,” ungkapnya. Disinggung apakah masalah yang ada merupakan peninggalan pemimpin sebelumnya, Khairul mengatakan bahwa pemerintahan itu berjalan secara berkesinambungan, tentu ada kekurangan dari sebelumnya itu yang sedang dicoba untuk diperbaiki.

Sumber Berita :

- rakyatkaltara.prokal.co; Tarakan Belum Beranjak Ke WTP; Kamis, 16 Mei 2019; dan
- korankaltara.com; Meski WDP Pengelolaan Keuangan Tarakan Mulai Membaik; Kamis, 16 Mei 2019

Catatan:

- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat Opini.
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD dan kepala daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

⁴ Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)